



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Pramuka Nomor 11, Padang

Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302

Website : [sumbar.bawaslu.go.id](http://sumbar.bawaslu.go.id)

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR: 037 /PL.09/K.SB/07/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

**Memperhatikan** : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Kesatu** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**Kedua** Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

**a. Pembina**

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

**b. Penanggung Jawab**

Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;

**c. Unit Pengelola**

- Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;

- Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang  
Pada tanggal : 23 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA;**

  
**SURYA EFITRIMEN**

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

| NO             | NAMA                          | JABATAN                                                                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1              | SURYA EFITRIMEN, S.Pt., MH    | KETUA BAWASLU PROVINSI<br>SUMATERA BARAT                                                                 | PEMBINA                |
| 2              | ELLY YANTI, SH                | ANGGOTA BAWASLU<br>PROVINSI SUMATERA BARAT                                                               | PENANGGUNG JAWAB       |
| UNIT PENGELOLA |                               |                                                                                                          |                        |
| 1              | ERIYANTI, SH                  | KABAG PENAGANAN<br>PELANGGARAN DAN<br>PENYELESAIAN SENGKETA<br>PROSES BAWASLU PROVINSI<br>SUMATERA BARAT | KEPALA UNIT            |
| 2              | PRIMA NUGRAHA S SINAGA, S.Sos | STAF BAWASLU PROVINSI<br>SUMATERA BARAT                                                                  | ANGGOTA                |
| 3              | NOVILADI ZED, SH              | STAF BAWASLU PROVINSI<br>SUMATERA BARAT                                                                  | ANGGOTA                |
| 4              | RAHMAD RAMLI, SH              | STAF BAWASLU PROVINSI<br>SUMATERA BARAT                                                                  | ANGGOTA                |
| 5              | DWIYANTI ADESRA PUTRI, SH     | STAF BAWASLU PROVINSI<br>SUMATERA BARAT                                                                  | ANGGOTA                |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA;

  
SURYA EFITRIMEN